



## BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2019

#### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BALANGAN,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  - penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :



- 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
- 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa dapat berbasis online.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada langgal 9 Oktober 2019

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA

KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## A. Format Kode Rekening

# A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

	Koo		BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
R	lekei	ning	
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Ridong Popyslangers P. P. St. 18 P.
		1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dar
		l	kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungs
			pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dar
			Operasional Pemerintahan Desa
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Demonintah Dasa (ATV II.
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dar
		1	PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon
-	-	0.5	dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum)
		ļ	perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas
			listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dar
			Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Sura
	0.0000	200,570	Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukar
1	0	02	
1	2	02	dan potensi desa)*
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dar
1	-	0.5	Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4	1	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dar
			Pelaporan
- 12	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
1			
1			(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

	T	T	yang hamifat man 1
1	4	03	yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
া		04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/
1	4	05	Li o Arbbes, dan selurun dokumen terkait)
1	4	06	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
*		00	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen
1	4	07	[Kencana Pembangunan/Keuangan]
1	-	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			liaporan akhir tanun anggaran, laporan akhir masa jahatan laporan
1	4	08	Theteraligan akhir tanun anggaran, informasi kenada masyarakati
1	4	09	Pengembangan Sistem Informasi Desa
_	35.13	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
			Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)*
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
			Kewilayahan dan Penalihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen
			dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			1- 3gar-graduar duri remocriteridan rerangkat Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi
			Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa *
2	Г		DIDANG DELAKGANAAN DEMBANGUNAN DEGA
	-		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
			dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-
			lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan
			tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
4	1	01	
_	1	02	Desa*(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	03	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
4		0.1	Sanggar Belajar Milik Desa *
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
2	1		Non- Formal Milik Desa*
2	1	06	
2	1	00	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
			Formal Milik Desa*
2	1	07	
4	1	01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa*
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan,
2	1	00	Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Ponyalon agence P. IV. 1
4	4	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatan Desa Penyelenggaraan Pos
			Jobatan, Tambanan Insentit Bidan Desa/Perawat Desay Danvidian
			relayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin det)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas
			Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Palatihan Dida
	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
0			Kesenatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemelinaraan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Dom b o m on an o /D -1 - 1 '1' ' /D ' '
			Posyandu/Polindes/PKD *  Sarana/Prasarana
2	2	90	
2	2	91	Penyelenggaraan Kampung KB
	4	91	Dukungan menuju Desa Open Defecation Free (ODF)
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	
_		00	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
0	2	06	Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
			Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa *
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
4		11	Doministra / Cong *
0	2	10	Permukiman/Gang *
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani *
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik
_			Desa *
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
			gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) *
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
	i		Kemasyarakatan*
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
		1000	Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa *
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa *
2	3	20	
4	<u> </u>	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa *
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
	1		Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	
	т.	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
4			renamoungan air hillan/Silmiir Bor, dill
	1	04	
2 2	4	04 05	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll.,

	T	Т	
2	4	06	diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
4	4	07	remelinaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permulsina an
2	4	08	Ili Champungan, Bank Sampah alli
4	1	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Toman /Toman D
2	4	10	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan *
		10.0	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
2	4	12	Pombon son (D. 1. 1. 11) Pombon son, dll)*
_		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
2	4	13	Rumah Tangga (pipanisasi, dll) *
-	Т.	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-
2	4	14	18010118, Octobrail, Faill, (III, Cilliar preserve intent
~	7	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll *
2	4	15	The state of the s
~		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
2	4	16	Desa/Fermukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*
2	-	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
2	4	17	(Dialiase, Ali liliban Kuman Tangga)*
4	7	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa*
			Willia Desa
2	5		Sub Diday - Wil
2	5	01	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	02	Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelotibon (Socializaci / Para da
4		03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	_		dan kenutanan
2	6		Cul Pil P 1 1
2	6	01	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	5545000	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
_	١	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
2	-	00	Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi
_		0.4	Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana
			Transportasi Desa
0 1	7 1	-	
2	7	0.1	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
			Alternatif tingkat Desa *
0 1	0 1		
2	8	-	Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa *
2	8	03	
2	0	00	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3			RIDANG DEMPINAAN KEMASYADAKATAN DOG
-	$\dashv$		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
			kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
$\sim$ $\downarrow$	1		0.1 0.1 7
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

	Masyarakat
2 1 0	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan po pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) *
0 11 (	Penguatan dan Peningkatan Kanasitaa Taran K
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban ole Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3 1 (	3 Koordinasi Dambinaan Vatat
	Masyarakat (dengan masyarakat (inatawa)
	Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skal
3 1 0	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3 1 0	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukur
	dan Pelindungan Masyarakat
3 2	0.1 P.1
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan  Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Da
	Coop reconnect day were the contract the coop reconnect the coop
3   2   0	The state of the s
3 2 0	Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan sebagai wak
3   2   0	The second of the second secon
3 2 0	(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa  4 Pemeliharaan Sarana dan Pragarana Kalanda (Panalana)
3   2   0	riasarana Kebudayaan/Riima
3 2 0	Adat/Keagamaan Milik Desa *
3   2   0	5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasaran
	Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa *
3   3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3 3 0	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa d
	tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 3 0	0   D 1
	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraa Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3 3 0	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3 3 0	
	Desa*
3 3 0	5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasaran
	Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa*
3 3 0	6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3 4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3 4 0	The state of the s
3 4 0	
3 4 0 3 4 0	
3 4 0	4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan
	yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyaraka
	dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4 1	
4 1 0	The state of the s
4 1 0 4 1 0	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4 1 0 4 1 0	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan
4 1 0 4 1 0	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa*
4 1 0 4 1 0 4 1 0	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa*

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 4 2 04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untul Pertanian/Peternakan* 6 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 7 2 06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 8 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9 Peningkatan kapasitas kepala Desa 9 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 9 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 9 3 03 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 9 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Permberdayaan Perempuan 9 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 9 4 03 Pelatihan/Penyuluhan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 9 8 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 9 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 9 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 9 4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 9 4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 9 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 6 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan *
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)   Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)   Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)   Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untul Peternahan/Peternakan*     Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Penguatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana     Penguatan Peternahan Peternahan Peternahan/Peternahan/Peternahan Peternahan/Peternahan Penguatan Figasi Tersier/Sederhana     Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa     Peningkatan kapasitas kepala Desa     Peningkatan kapasitas kepala Desa     Sub Bidang Peningkatan kapasitas BPD     Sub Bidang Penberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga     4				Barat/ Nciayan
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, pengilingan Padi/jagung, dll)   Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, pengilingan Padi/jagung, dll)   Peningkatan Penangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Pengulatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Pengulatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Pengulatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Pengulatan Katahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)   Pengulatan Katahan Pangan Tekonologi Tepat Guna untul Peternakan Pertanian/Peternakan Pertanian/Peternakan Pertanian/Peternakan Pertanian/Peternakan Pertanian/Peternakan Pengulatan Kapasitas Appala Desa     Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Appala Desa     Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Appala Desa     Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga     Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Perempuan     Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Perempuan     Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak dan Keluarga     Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak dan Keluarga     Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)     Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)     Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)     Sub Bidang Koperasi   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi     Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal     Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian     Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian     Penbentukan Pengelolaan BUM Desa (Pertahan yang dilaksanakan oleh Desa)     Penbentukan Pengelolaan BUM Desa (Pertahan yang dilaksanakan oleh Desa)     Penbentukan/Fasilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa     Penbentukan/Fasilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa     Penbentukan Pengelolaan BUM Desa (Penbangangan kelompok usaha kekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)     Penbentukan Pengelolaan B	4	2		Sub Bidang Pertanjan dan Peternalian
4   2   02   Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dil)   Pengutan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dil)   Pengutan Petranian/Peternakan * Pembangan Tekonologi Tepat Guna untul Petranian/Peternakan * Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangan Kapasitas Pengutan Desa   Peningkatan kapasitas perangkat Desa   Peningkatan Penyuluhan Perindungan Anak dan Keluarga   Pelatihan/Penyuluhan Perindungan Anak dan Keluarga   Pelatihan/Penyuluhan Perindungan Anak   Peningkatan Penyuluhan Penperdayaan Perempuan   Penbangan Gisabilitas  Penjatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM   Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian   Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pendampangan Hendasak Penangangan Industri kecil level Desa   Penbentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industr	4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Baran (Alama)
4   2   02   Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dil)   Pengutan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dil)   Pengutan Petranian/Peternakan * Pembangan Tekonologi Tepat Guna untul Petranian/Peternakan * Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   Penbangan Kapasitas Pengutan Desa   Peningkatan kapasitas perangkat Desa   Peningkatan Penyuluhan Perindungan Anak dan Keluarga   Pelatihan/Penyuluhan Perindungan Anak dan Keluarga   Pelatihan/Penyuluhan Perindungan Anak   Peningkatan Penyuluhan Penperdayaan Perempuan   Penbangan Gisabilitas  Penjatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM   Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian   Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pendampangan Hendasak Penangangan Industri kecil level Desa   Penbentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industr				pertanjan penggilingan Padi / jaman 1110
peternakan, kandang, dll)  Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)  Pentanian/Peternakan *  Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana  Penguatan Kepasitas Penguatan Tekonologi Tepat Guna untul Penguatan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa  Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  Penguatan kapasitas kepala Desa  Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak  Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak  Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak  Bub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM  Bub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi  Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  Bub Bidang Dukungan Penanaman Modal  Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasan Non- Pertanian  Bub Bidang Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  Bub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  Di Pengembangan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  Bub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  Bub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  Bidang Penanggulangan Bencana  Bub Bidang Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Keadaan Darurat  Bub Bencana  Sub Bidang Keadaan Darurat  Bub Bencana  Sub Bidang Keadaan Darurat	4	2	02	perissimisan raul/lagung. (III)
4   2   03   Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)     4   2   05   Pelatiharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	~	02	neternologia landa de la Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan
4 2 04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 4 2 06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana  4 3 01 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana  5 2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan kapasitas kepala Desa 4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 6 01 Pelatihan dan Penguatan Penjundungan Difabel (penyandang disabilitas)  6 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 6 DI Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 6 Sol Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 6 O1 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 7 O2 Pengembangan Sarana Penanaman Modal 8 6 O1 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pengendanan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pengendanan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pengendanan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pengembangan Industri kecil level Desa 9 Pengembangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 1 Sub Bidang Keadaan Darurat 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 3 Sub Bidang Keadaan Darurat	4	2	03	Penguatan Katahanan Dan Ministra
4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalam Tekonologi Tepat Guna untul Pertanian/Peternakan*  4 3 06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana  4 3 01 Peningkatan Kapasitas Kapasitas Aparatur Desa  4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa  4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa  5 2 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  6 3 03 Peningkatan kapasitas perangkat Desa  7 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  8 2 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  9 2 Pelatihan Manajemen Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)  9 3 3 2 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  9 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM  9 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi  9 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  9 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  9 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  9 8 2 2 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  9 8 2 2 8 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa  9 9 2 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa  9 9 2 2 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8				Pemeliharan Saluran Lina i Maria Desa (Lumbung Desa, dll)
4 2 06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana  Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  1 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 1 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 1 3 03 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 1 3 03 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 1 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 1 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2 4 4 02 Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 3 Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 03 Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Difabel (penyandang disabilitas)  5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 3 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Penbentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pengembangan Industri kecil level Desa 9 Pembentukan / Pasilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa Pembentukan / Pasilitasi/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  8 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 9 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulang				Pelatihan / Rimtek / Penganalan Talan lain
4 3   Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa   4 3 01   Peningkatan kapasitas kepala Desa   4 3 02   Peningkatan kapasitas perangkat Desa   4 4 01   Pelatihan Penyuluhan Permberdayaan Perempuan   4 4 02   Pelatihan Penyuluhan Perlindungan Anak dan Keluarga   4 4 03   Pelatihan Penyuluhan Perlindungan Anak   5   Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)   6   Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM   7   Pengambangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   8   Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)   9   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi   9   Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian   9   Pendesaan Non- Pertanian   9   Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)   9   Pendesaan Non- Perdagangan dan Perindustrian   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pembentukan Pengelolaan Bum Penanggangan bencana   9   Pembentukan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:   9   Sub Bidang Penanggulangan Bencana   9   Sub Bidang Keadaan Darurat   9   Penanganan Keadaan Darurat   9   Penangana Keadaan D				Pertanian/Peternakan * Tekonologi Tepat Guna untuk
4 3   Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa   4 3 01   Peningkatan kapasitas kepala Desa   4 3 02   Peningkatan kapasitas perangkat Desa   4 4 3 03   Peningkatan kapasitas perangkat Desa   4 4 01   Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan   4 4 01   Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan   4 4 03   Pelatihan/Penyuluhan Peringkatan kapasitas   4 5   Pelatihan/Penyuluhan Peringkatan Anak   5   Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)   6   Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)   7   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta   7   Koperasi   7   Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal   8   Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal   9   Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)   9   Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)   9   Pengembangan Industri kecil level Desa   9   Pembentukan/Pasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)   9   Pembentukan/Pasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)   9   BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK   9   Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:   9   Sub Bidang Keadaan Darurat   9   Penanganan Keadaa	4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4 3 01 Peningkatan kapasitas kapasatas Aparatur Desa 4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 4 4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 6 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 7 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 8 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 9 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 9 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian 9 Pedesaan Non- Pertanian 9 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pembangunan (Rehabilitasi) Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa Pengembangan Industri kecil level Desa 9 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) * 9 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK BIdang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  8 Ju Sub Bidang Keadaan Darurat Sub Bidang Keadaan Darurat 9 Ju Penanganan Keadaan Darurat				b state in gast refsier/ Sedernana
4 3 02 Peningkatan kapasitas kepala Desa 4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 4 4 01 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 5 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)  4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kanasitas Anarotas D
4   3   03   Peningkatan kapasitas perangkat Desa     4   4   3   Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga     4   4   01   Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan     4   4   02   Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak     4   4   03   Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)     5   Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)     5   O1   Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM     5   O2   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi     5   O3   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi     6   O2   Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian     6   Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal     6   O1   Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)     4   7   Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian     4   7   O2   Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)     4   7   O1   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *     4   7   O3   Pengembangan Industri kecil level Desa     5   J   O4   Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *     5   J   Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:     5   J   Sub Bidang Penanggulangan Bencana     5   J   Sub Bidang Keadaan Darurat     6   J   Pengangan Keadaan Darurat     7   J   Pengangan Keadaan Darurat     8   J   Pengangan Keadaan Mendesak.	4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4 4 4 101 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 5 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 6 101 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 7 101 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 8 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Permerangan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Permerangan Perempuan 4 4 03 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)  4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 5 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 1 O1 Kegiatan Penanggulangan Bencana  5 2 U1 Penanganan Keadaan Darurat  5 2 U1 Penanganan Keadaan Darurat  5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Permerdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 03 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 5 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)  4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 6 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 6 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 5 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa 6 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 6 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 O1 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 U Penanganan Keadaan Darurat 6 Sub Bidang Keadaan Darurat 7 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				
4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perindungan Anak 4 4 03 Pelatihan/Penyuluhan Perindungan Anak 4 5 02 Pelatihan dan Penguatan Peryandang Difabel (penyandang disabilitas)  4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 4 5 03 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 5 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 8 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *  4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa  4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 O1 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 O1 Penanganan Keadaan Darurat 5 2 O1 Penanganan Keadaan Darurat 5 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Analadan Kal
4 4 03 Pelatinan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 4 03 Pelatinan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)  4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM  4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi  4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *  4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa  4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 1 O1 Kegiatan Penanggulangan Bencana  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat  5 2 O1 Penanganan Keadaan Darurat  5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat		_	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 6 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 6 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 7 O1 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 8 7 O2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 7 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 8 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 8 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  8 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 8 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 8 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 8 2 Sub Bidang Readaan Darurat 8 3 Sub Bidang Keadaan Darurat	-			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 6 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 9 Pembenjanan Pasar Desa/Kios milik Desa 9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 9 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  8 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 8 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 9 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 9 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 9 2 2 3 Sub Bidang Keadaan Darurat 9 3 3 Sub Bidang Keadaan Darurat 9 3 3 Sub Bidang Keadaan Darurat	4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM  4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi  4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal  4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa  4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat				g and the state of
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi  4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal  4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  5 3 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  6 7 O1 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  7 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa  8 7 O2 Pembangan Industri kecil level Desa  9 Pengembangan Industri kecil level Desa  9 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat  5 2 O1 Penanganan Keadaan Darurat	_	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Fengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi  Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal  Gelatihan Pengelolaan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa  Pengembangan Industri kecil level Desa  Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Kegiatan Penanggulangan Bencana  Kegiatan Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Keadaan Darurat  Sub Bidang Keadaan Darurat			01	Pelatinan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD / UMKM
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian  Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal  Gold Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *  Pengembangan Industri kecil level Desa  Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Kegiatan Penanggulangan Bencana  Kegiatan Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Keadaan Darurat  Penanganan Keadaan Darurat  Sub Bidang Keadaan Darurat  Penanganan Keadaan Darurat	4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Pedesaan Non- Pertanian  4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat		_		Roperasi
Pedesaan Non- Pertanian  Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal  6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)  Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  Pembentukan/Pendampingan Penanggulangan Industri kecil level Desa  Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Keadaan Darurat  Sub Bidang Keadaan Darurat  Sub Bidang Keadaan Darurat	4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *  4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa  4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat  5 2 O1 Penanganan Keadaan Darurat  5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat				Pedesaan Non- Pertanian
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *  4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa  4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat  5 2 O1 Penanganan Keadaan Darurat  5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat				
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)  4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa  4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *  4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa  4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat  5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat  5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.			,	
4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa * 4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.		1777		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa *
ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.		_		
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	4	1	04	
MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *
MENDESAK  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	_	ı —		DID INC. DELIVER OF THE PROPERTY OF THE PROPER
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	5			
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana  5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat  5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat  5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				
5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat
5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				dan mendesak:
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.				Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5 2 01 Penanganan Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.			01	
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	15.7	5-6-		
ous Blading Headdain Welldesak.			01	
5   3   01   Penanganan Keadaan Mendesak		1.000		
	5	3	01	Penanganan Keadaan Mendesak

<sup>\* = (</sup>untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

pada lanun anggaran berjalan				
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	01	5	ω	4
tahun anggaran berjalan				
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada		Ŋ	ω	4
Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	01	4	ω	4
Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga		4	ω	4
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	01	ω	ω	4
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		ω	З	4
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	01	2	З	4
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga		2	ω	4
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	01	1	ω	4
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa		1	3	4
Pendapatan Lain-lain			ω	4
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	01	Οī	2	4
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota		51	2	4
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	01	4	2	4
Bantuan Keuangan Provinsi		4	2	4
Alokasi Dana Desa	01	ω	2	4
Alokasi Dana Desa		ω	2	4
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	01	2	2	4
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota		2	2	4
Dana Desa	01	1	2	4
Dana Desa		1	2	4
Transfer			2	4
			1	1

Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	02	1	12	01
	01	ш	10	5
Belanja Barang Perlengkapan		1	2	S
Belanja Barang dan Jasa			2	S
	02	4	1	S
Tunjangan Kedudukan BPD	01	4	-	57
Tunjangan BPD		4	_	5
	04	ω	1	5
	03	ω	1	5
	02	ω	1	5
$\vdash$	01	ω	1	51
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		ω	1	5
	02	2	1	5
	01	2	1	5
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		2	_	5
2 Tunjangan Kepala Desa	02	-	-	5
	01	-	1	5
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1	_	(J
Belanja Pegawai			_	5
BELANJA				(J)
	90	9	3	4
Lain-lain pendapatan Desa yang sah		9	3	4
1 Bunga Bank	01	6	3	4
Bunga Bank	0.	6	ω	4
		1	1	1

5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	+
ω	2	2	2	2	22	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	_	1	1	1	1	_	1	
	90	80	07	8	05	04	03	02	01		92	91	90	12	11	10	09	08	07	96	05	04	
Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Jasa Honorarium Pengelola Aset Desa	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tenis	Belanja Jasa Honorarium Staf Adminisrasi BPD	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Belanja Jasa Honorarium	Belanja Perlengkapan Alat-alat Kesehatan	Belanja Perlengkapan Olah Raga	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan	Belanja Obat-obatan	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	Belanja Bahan/Material		Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	Company and statement and part of an and a statement and a sta

SI	Ŋ	CI	Q	S	5	5	(J	(J	5	5	S	57	ς,	51	۲٦.	5	S	S	SI	رى د	CI	5	c
2	2	2	2	22	2	2	2	22	22	2	2	2	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	N
0	6	6	6	S	5	S	Ω.	Sī	SI	S	(J)	51	51	57	S	4	4	4	4	4	ω	ω	c
03	02	01		99	91	90	80	07	96	05	04	03	02	01		90	03	02	01		03	02	T
Belanja Pemeliharaan Peralatan	Kendaraan Bermotor	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	Belanja Pemeliharaan	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	Belanja Insentif Operasional Satlinmas Desa	Belanja Jasa Langganan Kebersihan	Belanja Insentif Operasional RT/RW	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		Belanja Jasa Langganan Internet	Belanja Jasa Langganan Telepon	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	Belanja Jasa Langganan Listrik	Belanja Operasional Perkantoran	Belanja Jasa Sewa Jaringan/Server/Cloud	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	Belanja Jasa Sewa	Belanja Kursus/Pelatihan	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	beauty ferjalanan Dirias Dalam Kabupaten/Kota

3 3 2 05	2	+	5 3 2 02	3 2 01	3 2	5 3 1 05		5 3 1 03	5 3 1 02	3 1 01	3 1	5 3 Bel	5 2 7 05	5 2 7 04	5 2 7 03	5 2 7 02	5 2 7 01	5 2 7 H	5 2 6 08	5 2 6 07	5 2 6 06	-
Belanja Modal Peralatan Dapur	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan	Belanja Modal Peralatan Komputer	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Belanja Modal	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)	Belanja Pemeliharaan Jembatan	Detail a remember and detail

6	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	51	51	SI	5	51	S
2		12	2	2	1	1	_	1	ш		1		4	4	4	3	ω	ω
2	2	-	1		ω	သ	2	2	1	1			_	1		9	9	9
01		01			01		01		01				01			90	05	04
Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa	Pembentukan Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan	Pengeluaran Pembiayaan	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	Pencairan Dana Cadangan	Pencairan Dana Cadangan	SILPA Tahun Sebelumnya	SILPA Tahun Sebelumya	Penerimaan Pembiayaan	PEMBIAYAAN	Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga	Belanja Modal lainnya	Belanja Modal Hewan	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman

# D. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

## PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## A. DASAR PEMIKIRAN

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
- APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.
- 4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Bupati melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

## 1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## 2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

## C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

## D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## E. EVALUASI

- 1. Persiapan Evaluasi
  - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
    - Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa, yang terdiri dari:

a) Ketua

: Camat

b) Wakil Ketua

: Sekretaris Camat

c) Sekretaris

: Kasi Perekonomian dan Pembangunan

d) Anggota

: Unsur pemerintah kecamatan dan/atau UPT

Kecamatan terkait

- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## b. Dokumen Evaluasi

- Dokumen Utama
  - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
  - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
  - a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
- b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
  - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa
  - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal desa
  - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  - Peraturan Bupati tentang Dana Desa
  - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
  - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
  - Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
  - Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
  - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

## 2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
  - Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
    - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
    - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
    - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
    - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
  - 2) Langkah-langkah evaluasi:
    - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
    - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
    - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

- d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

## 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Lembar Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota: Kecamatan: Desa:

No	Asnek / Komponen Derilso	Kesesuaian	11-+ 17:fil:	77
	respect reciribotical relived	YA TIDAK	Alat Verlikası	Keterangan
1	Aspek Administrasi dan Legalitas			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah			
	diterima dari Desa secara lengkap			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang		Keputusan hasil Musyawarah	Berdasarkan aturan, 3 hari
	APB Desa atau Rancangan Perdes tentang		BPD Pembahasan dan	setelah disepakati bersama.
	Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu		Penyepakatan Perdes tentang	Perdes tentang APB
			APB Desa/Perubahan APB Desa	Desa/Perdes tentang
			(lihat tanggal keputusan)	Perubahan APB Desa harus
			文 20年 であ か	diajukan kepada Bupati atau
				camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan		Keputusan hasil Musyawarah	Berdasarkan Permendagri
	Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes		BPD Pembahasan dan	mengenai BPD
	tentang Perubaham APB Desa		Penyepakatan Perdes tentang	
			APB Desa/Perubahan APB Desa	
Kesimp	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:			

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian YA TIDA	TIDAK	Alat Verifikasi	Keterangan
20	Aspek Kebijakan dan Struktur APB		TIDIM		
2	I min				
2.1.1	Anabah Danannan Dandan tantan				
,	APBDes/Perubahan APB Desa disusun			RKP Desa atau RKP Perubahan	
	berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			MIIMI PUINCIIGGII	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Penindang				
	undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa vono				
	bersumber dari Pendapatan Asli Desa			Perdes tentang Pungutan, dll)	
	secara legal dan telah diatur dalam Perahiran				
5	Desa				
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa		7 1-1	Perbup/Perwal tentang Daftar	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		-	HIVEHEALIS INCWCHAIRGHED DOSA	

2.4.4				2.4.1	2.4			237			4.3.0	0		2.3.5	0				2.3.4		N O	
Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan	Apakan Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah	Pembiayaan	memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	dihasilkan logis karena telah	Alokasi belania dancar	peraturan Bupati	dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam	Anggota BPD, serta insentif RT/RW		ditetapkan dalam peraturan Bupati	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang	2. tunjangan dan operasional BPD	Desa	1 silten den tunionmen Veder der	APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam	vabow/ wombonien renksa	Aspely / Woman paril	
																			1	YA TIDAK	Kesesuaian	
	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan						Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	Desa	Perangkat	Siltan Kenala Desa dan	Peraturan Bupati tentang ADD	Desa	Siltap Kepala Desa dan Perangkat	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan						Ak Alat Verifikasi		
																				Keterangan		

	untuk penyertaan modal pada BUMDes				
No.	Asnek / Komponen Derileo	Kesesuaian	uaian	V 1 . 4.5	C P. A
	"xabox/ wombonen tenksa	YA	TIDAK	Alat Verifikası	Keterangan
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes,			Peraturan Desa tentang	
	telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan			Pembentukan BUMDes dan hasil	
	Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			analisa kelavakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos				
	penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah				
	SilPA tahun sebelumnya telah digunakan				
17	1				
Kesim	Kesımpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa::				
		PB Desa/	/Perubah	ıan APB Desa::	
		PB Desa,	/Perubah	ıan APB Desa::	
		PB Desa,	/Perubah	ıan APB Desa::	
•		PB Desa,	/Perubah	ıan APB Desa::	

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Untuk disetujui

Untuk Diperbaiki Desa

Jabatan:

Nama :

Evaluasi dilakukan tanggal:

T. Ketentuan Lampiran Bukti Transaksi Dan Dokumen Pendukung Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Lampiran bukti transaksi dan dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan desa diatur sebagai berikut :

- 1. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan
  - Kwitansi
  - Tanda terima
  - SK
- 2. Belanja Honorarium/Insentif
  - Kwitansi
  - Tanda Terima
  - SK Kepala Desa tentang pembentukan/penetapan tim/panitia
  - Dokumentasi Hasil kegiatan/ Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- 3. Belanja Honorarium Narasumber
  - Kwitansi
  - Tanda Terima
  - Permohonan Narasumber dan SK
  - Perjanjian kerjasama
- 4. Belanja Upah Kerja
  - Kwitansi
  - Tanda Terima
  - Fotokopi KTP/ Identitas diri
- 5. Belanja Jasa Pembuatan RAB dan Gambar Desain Kerja
  - Kwitansi
  - Tanda Terima
  - Perjanjian kerjasama/kontrak
- 6. Belanja Jaminan Kesehatan
  - Kwitansi
  - Nota/Tagihan Rekening
- 7. Belanja Alat Tulis Kantor
  - Kwitansi
  - Nota
  - Surat pesanan
- 8. Belanja Bahan/Material
  - Kwitansi
  - Nota
- 10 Belanja Surat Kabar/Majalah
  - Kwitansi
  - Nota
- 11 Belanja Kawat/Faksimili/Internet
  - Kwitansi
  - Nota
- 12 Belanja Pemeliharaan / Service
  - Kwitansi

- Nota
- 13 Belanja Cetak dan Penggandaan
  - Kwitansi
  - Nota
- 14 Belanja Listrik, Air dan Telepon
  - Kwitansi
  - Tagihan rekening
- 15 Belanja Alat Listrik
  - Kwitansi
  - Nota
- 16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
  - Kwitansi
  - Tanda terima
  - Fotokopi STNK
- 17 Belanja Sewa Kantor Desa
  - Surat perjanjian Sewa
  - Kwitansi
  - Tanda terima
- 18 Belanja Sewa
  - Kwitansi
  - Tanda Terima
- 19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
  - Kwitansi
  - Nota
  - Undangan
  - Foto Kegiatan
  - Daftar hadir
- 20 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
  - Kwitansi
  - Nota
  - Daftar tamu
- 21 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
  - Kwitansi
  - Tanda Terima
- 22 Belanja Pakaian
  - Kwitansi
  - Nota
  - Tanda terima
  - Surat pesanan
- 23 Belanja Pemberian Barang pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
  - Kwitansi
  - Nota
  - Tanda terima
- 24 Belanja pengadaan tanah
  - SK Tim Pengadaan Tanah
  - Kwitansi
  - Fotokopi bukti kepemilikan sah tanah (sertifikat/segel)
  - Akta/surat jual beli

- Berita acara pembayaran
- Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan

## 25 Belanja Modal

- Kwitansi
- Nota
- Surat pesanan
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Berita acara pemeriksaan barang
- Disesuaikan dengan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan tentang pengadaan barang jasa
- 26 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
  - Kwitansi
  - Nota

## 27 Belanja Dokumentasi

- Kwitansi
- Nota

# 28 Belanja Bimtek/Kontribusi

- Surat Tugas
- Undangan/Faxs/Surat
- Telaahan Staf
- Kwitansi
- Kontribusi

## 29 Lain-lain:

- ✓ Bukti Belanja Pengadaan Barang dan/atau Jasa diatur sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Balangan tentang pengadaan barang dan Jasa Di Desa;
- ✓ Bukti perjalanan dinas, termasuk perjalanan dinas bimtek/diklat/sosialisasi/workshop diatur sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Balangan tentang Perjalanan Dinas Desa dan keputusan Bupati tentang Standar Biaya perjalanan Dinas desa
- ✓ Setiap belanja melampirkan Bukti setoran pajak, apabila kena pajak sesuai mekanisme perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009